

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dengan membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung karena hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assesment System* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang terhutang (Tanjung et al., 2022).

Pengetahuan yang mendasar tentang pajak sangatlah penting karena pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan, seperti *self assessment system*, jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya, terutama pengetahuan tentang pajak. Seorang wajib pajak yang patuh harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Jika wajib pajak tidak memiliki dasar pengetahuan pajak, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan menyetor pajaknya. Wajib pajak yang tidak memahami pengetahuan pajak akan kesulitan menentukan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan (Putri Aninda et al., 2023). Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu tahun 2018-2021:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Padang Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WPOP Terdaftar</b>	<b>WPOP Laport SPT Tahunan</b>	<b>Tingkat Kepatuhan</b>
2019	195.771	58.567	30%
2020	256.484	59.901	23%
2021	269.632	66.365	25%
2022	285.461	60.669	21%
2023	305.797	66.239	86,76%

*Sumber : KPP Pratama Padang Satu 2019-2023*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang terus meningkat. Pada tahun 2023, jumlah wajib pajak orang pribadi mencapai 305.797, angka ini menunjukkan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 66.239, dengan tingkat kepatuhan sebesar 86,76% yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, yang dibuktikan dengan sedikitnya wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar. Menurut laporan tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu, kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, tidak diterapkannya sanksi perpajakan dengan tepat, dan kurangnya sosialisasi dalam penyampaian informasi.

Fenomena inilah yang menarik untuk diteliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran dalam membayar pajak berasal dari pemahaman dan persepsi individu wajib pajak mengenai pentingnya pajak dan manfaatnya bagi negara (Sulistiyorini, 2019). Sebagian besar masyarakat masih merasa tidak percaya pada pajak dikarenakan dianggap tidak berbeda dengan upeti, proses pembayaran yang berbelit-belit, sulit memahami jenis dan tata cara perpajakan, serta sulit melakukan perhitungan dan pelaporan (Kusbandiyah et al., 2022).

Banyak wajib pajak tidak puas dengan pelayanan oleh aparat pajak, yang dalam pelayanannya kurang memadai. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji apakah dengan adanya peraturan baru yang berlaku saat ini, sosialisasi perpajakan yang semakin modern dengan memanfaatkan media sosial dan peningkatan tingkat penghasilan (UMR) saat ini kesadaran wajib pajak perorangan sudah mulai meningkat. Hasil penelitian dari (Pravasanti & Pratiwi, 2021) dan (Penelitian et al., 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan hasil penelitian dari (Hanvansen & Wenny, 2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat inkonsistensi hasil pengujian sebelumnya sehingga mendorong peneliti untuk melakukan pengujian ulang dengan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan hal yang berarti dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan usaha bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui, memahami tentang perpajakan, dan menerapkannya guna untuk kelangsungan membayar pajak. Wajib

pajak yang minim akan pengetahuan perpajakan seharusnya cenderung tidak taat akan kewajiban perpajakan. Sedangkan bagi wajib pajak yang benar-benar paham terkait aturan dan kewajiban perpajakan, mereka telah lebih dahulu mengetahui sanksi perpajakan yang akan diterima ketika melanggar hal tersebut. Wajib pajak yang paham akan aturan dan ketentuan perpajakan yang diterapkan di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan akan pajak yang ada didalam dirinya. Pada kenyataannya, wajib pajak yang paham tentang peraturan pajak ini justru tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Pada akhirnya wajib pajak yang tidak paham akan mencoba mencari pengetahuan akan peraturan perpajakan dan kemudian akan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Haryanti et al., 2022).

Pada umumnya pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam mentaati pajak masih sangat rendah. Permasalahan pajak tersebut masih terus berlangsung, salah satu faktor permasalahan tersebut yaitu lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang perpajakan yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemerintah, masyarakat masih mempunyai persepsi bahwa pajak sebagai pungutan wajib, namun tidak mengetahui bahwa hal tersebut tidak luput dari peran serta mereka (Haryanti et al., 2022). Hasil penelitian dari (Ainul & Susanti, 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan hasil penelitian dari (Lesmana & Setyadi, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ulang dengan variabel yang sama.

Penerapan sanksi perpajakan digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar Undang-Undang Perpajakan, apabila terdapat wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajak maka dapat dikenakan sanksi pajak yang berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan baik sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan dapat memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak dengan benar dan selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak (Nginang, 2023). Banyaknya sanksi tegas bagi wajib pajak yang lalai membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sanksi perpajakan tersebut. Diharapkan dengan adanya peraturan baru dan sanksi yang tegas, kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat Wajib Pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan (Putri Aninda et al., 2023).

Sosialisasi perpajakan menjadi variabel moderasi karena perannya dalam mengubah hubungan antara berbagai faktor dalam konteks perpajakan. Melalui penyuluhan dan edukasi, sosialisasi perpajakan mempengaruhi kesadaran wajib pajak pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan perilaku wajib pajak, serta meningkatkan efektivitas kebijakan pajak dan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi, dapat dipahami bagaimana pengaruhnya dalam memoderasi dan memperkuat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pajak.

Berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam membayar dan melaporkan pajak adalah faktor internal wajib pajak yaitu kesadaran diri Wajib Pajak, Pengetahuan pajak, sedangkan faktor eksternal sanksi pajak apabila Wajib Pajak tidak membayar, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan mengajukan proposal skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Variabel Moderating Sosialisasi Perpajakan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara.
2. Keterbatasan pengetahuan tentang perpajakan menyebabkan wajib pajak enggan mematuhi regulasi yang berlaku.
3. Minimnya edukasi mengenai perpajakan dan sikap tidak ingin tahu dari wajib pajak terhadap proses pembayaran pajak.
4. Wajib pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang sepadan dari pajak yang mereka bayarkan.

5. Banyak wajib pajak yang belum memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak.
6. Banyak wajib pajak yang menunggu hingga diingatkan baru membayar pajak.
7. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berkontribusi pada peningkatan pelanggaran peraturan pajak.
8. Adanya perbedaan perlakuan sanksi pajak dari kantor pajak terhadap wajib pajak yang melanggar.
9. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada wajib pajak mengakibatkan minimnya pengetahuan mereka tentang sistem perpajakan.
10. Pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan, sikap, perilaku wajib pajak, dan kontribusi mereka terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Objek penelitian ini mengarah kepada wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah pada Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderating Sosialisasi Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang?

2. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang?
6. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang.



4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang.
6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Instansi**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2. Bagi Penulis**

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan oleh pemilik khususnya dalam rangka memaksimalkan pemahan tentang perpajakan.

### **3. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak khususnya untuk memahami teori mengenai perpajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan pemahaman tentang

perpajakan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### 4. Pihak Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.